



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: II
Rapat ke-	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI dan RDP dengan BRIN RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 8 Desember 2025
Waktu	: Pukul 10:00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta
Acara	: Penjelasan mengenai pemetaan dampak bencana pada pendidikan dan langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan.
Ketua Rapat	: MY Esti Wijayati, S.H./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	: A. 21 (dua puluh satu) Anggota dari 45 (empat puluh lima) Anggota Komisi X DPR RI dan 7 (tujuh) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi; B. Prof. Dr. Fauzan, M. Pd (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi); C. Prof. Stella Christie, Ph.D. (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi). D. Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si (Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional RI)

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja (Raker) dan RDP Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.16 WIB oleh MY Esti Wijayati, SH/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan

DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh ketua rapat, dilanjutkan dengan pemaparan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, serta tanggapan/tanya jawab anggota Komisi X DPR RI, dan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Kemdiktisaintek RI

1. Komisi X DPR RI dan Kemdiktisaintek RI sepakat untuk memetakan dan selalu memperbarui kondisi pendidikan tinggi di daerah bencana (Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Aceh) dengan akurat, setidaknya meliputi jumlah perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang terdampak bencana, untuk memastikan penanganan yang efektif dan tepat sasaran.
2. Komisi X DPR RI dan Kemdiktisaintek RI sepakat untuk mengalokasikan anggaran tambahan pada APBN TA 2026 terhadap perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang terdampak bencana sebagaimana angka 1 di atas, untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap berjalan baik. Selanjutnya, Kemdiktisaintek RI harus segera berkoordinasi dengan Kemenkeu RI untuk merealisasikan hal tersebut.
3. Komisi X DPR RI dan Kemdiktisaintek RI sepakat untuk mengoptimalkan program-program Kemdiktisaintek RI yang berdampak langsung kepada perguruan tinggi seperti KIP Kuliah, Keringanan UKT, Bantuan untuk Dosen, dan Beasiswa Penuh untuk mahasiswa yang terdampak di daerah bencana, termasuk mahasiswa yang berasal dari Provinsi Sumut, Sumbar dan Aceh yang terdampak bencana namun berada di luar ketiga provinsi tersebut.
4. Komisi X DPR RI mendesak Kemdiktisaintek RI untuk mengeluarkan regulasi yang menjadikan perguruan tinggi memiliki landasan hukum untuk menangani perguruan tinggi yang terdampak bencana, seperti bantuan biaya kuliah dan bantuan darurat perguruan tinggi negeri maupun swasta.
5. Komisi X DPR RI mendesak Kemdiktisaintek RI untuk merealisasikan program revitalisasi pendidikan di daerah bencana dan memasukkan penanganan pendidikan di daerah bencana dalam undang-undang, termasuk dalam revisi UU Sisdiknas.
6. Komisi X DPR RI mendukung Kemdiktisaintek RI terkait tahap pemulihan (salindia 17) dan program perguruan tinggi bergerak (salindia 13) dalam bentuk gotong royong bersama perguruan tinggi lainnya sebagai bentuk kontribusi nyata kampus untuk daerah terdampak bencana.
7. Komisi X DPR RI mendesak Kemdiktisaintek RI untuk melakukan kolaborasi Bersama K/L dan para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana.

B. BRIN RI

1. Komisi X DPR RI telah mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai struktur baru Badan Riset dan Inovasi Nasional RI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala serta Wakil Kepala BRIN RI tertanggal 10 November 2025.
2. Kepala BRIN RI telah menyampaikan arah kebijakan riset dan inovasi kedepan berdasarkan paparan, sebagai berikut:
 - a. Penguatan Kapasitas SDM IPtek dan Tata Kelola Infrastruktur Riset.
 - b. Penguatan Kemitraan Multipihak dalam Pendanaan Riset dan Inovasi.
 - c. Penguatan Ekosistem Intermediasi Riset dan Inovasi Melalui Pengembangan KST, Hub Tematik dan Kolaborasi Multipihak.
 - d. Peningkatan Hilirisasi dan Komersialisasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi secara luas oleh Masyarakat, Pemerintah, dan Pelaku Usaha.
 - e. Peningkatan Kualitas Tata Kelola BRIN yang Efisien, Efektif, Prioritas, Transparan, dan Akuntabel.
3. Komisi X DPR RI dan BRIN RI sepakat untuk mengoptimalkan hasil riset dan inovasi bagi penanggulangan bencana khususnya yang saat ini terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
4. Komisi X DPR RI dan BRIN RI sepakat untuk mengalokasikan anggaran pada APBN Tahun Anggaran 2026 untuk program riset yang diproyeksikan kepada mitigasi dan pemulihan bencana di seluruh wilayah Indonesia.
5. Komisi X DPR RI mendesak BRI RI untuk melakukan kolaborasi Bersama K/L dan para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana.
6. Komisi X DPR RI mendorong BRIN RI untuk:
 - a. Membuka pusat riset kebencanaan sebagai upaya memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi dalam mitigasi, penanganan, serta pemulihan bencana di Indonesia.
 - b. Melakukan kajian dan riset terkait deforestasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam guna mengidentifikasi wilayah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk penebangan serta area yang berpotensi menimbulkan bencana.
 - c. Mengembangkan alternatif teknologi yang dapat digunakan dalam kondisi bencana, khususnya teknologi pengolahan terkait pangan, sandang dan papan yang praktis, aman, dan mudah didistribusikan bagi para korban bencana.
 - d. Mengolaborasikan produk riset dan inovasi yang telah dihasilkan bersama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar pemanfaatannya lebih optimal dan berdampak luas bagi masyarakat, antara lain air siap minum (arsinum) dan *ground penetration radar*.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.38 WIB

Ketua Rapat,

ttd.

MY Esti Wijayati, S.H.

**Wakil Menteri Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi RI**

ttd.

Prof. Fauzan

**Kepala Badan Riset
dan Inovasi Nasional RI**

ttd.

Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si